



---

# Diskursus Qiyas dalam *Sabab Syar'ī* : Studi Kasus Penggunaan Hisab untuk Awal Bulan Hijriah

Zaky al-Rasyid

## Abstrak

Artikel ini mengkaji legitimasi hisab sebagai *sabab syar'i* dalam penentuan awal bulan Hijriah melalui tinjauan usul fikih, secara spesifik menggunakan diskursus *qiyās fi al-asbāb* (qiyas pada sabab). Selama ini, mayoritas ulama mazhab menempatkan rukyatul hilal sebagai satu-satunya *sabab syar'i* ibadah yang berkaitan dengan waktu (seperti puasa Ramadan), sementara kedudukan hisab kerap ditolak sebagai metode yang independen. Menggunakan metode kepustakaan terhadap literatur usul fikih klasik dan pendekatan dialektika *naqdh*, kajian ini menelaah peluang hisab untuk menggantikan rukyat. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas ulama Syafi'iyah membolehkan berlakunya qiyas pada sabab. Rukyat memiliki *'illah* (titik kesamaan makna/alasan logis) sebagai sarana untuk memverifikasi masuknya bulan baru. Karena *'illah* tersebut juga tersemat secara presisi, faktual, dan *qaṭ'i* (pasti) pada ilmu *hisab hakiki* (ilmu falak syar'i), maka hisab sah diqiyaskan dengan rukyat, sehingga berkedudukan penuh sebagai *sabab syar'i*. Kesimpulan penelitian ini memberikan afirmasi bahwa rukyat bersifat *ta'aqquli* (dapat dinalar), sekaligus memperkuat landasan epistemologis bagi metode hisab yang dipedomani oleh Persyarikatan Muhammadiyah untuk mendukung terwujudnya Kalender Islam Global.

Kata Kunci: *Sabab Syar'i, Rukyat, Hisab, Qiyas fi al-Asbab, Awal Bulan Hijriah.*



---

## Pendahuluan

Diutusnya Nabi Muhammad Saw. kepada umat ini merupakan salah satu rahmat dari Allah Swt. yang sangat besar, berikut dengan diturunkannya syariat Islam yang berisikan panduan bagi para hamba-Nya hingga akhir zaman. Sehingga Syariat Islam merupakan sebuah panduan yang cocok dan berlaku di manapun dan kapanpun, termasuk mengakomodir perkembangan ilmu dan teknologi dari masa ke masa yang semakin mutakhir. Di antara syariat yang Allah Swt. turunkan kepada Rasul-Nya, ialah beberapa ritual ibadah yang berkaitan dengan fenomena alam, misalnya pelaksanaan salat lima waktu yang berkaitan dengan pergerakan matahari, puasa Ramadan yang berkaitan dengan munculnya hilal yang mana pada zaman Rasulullah saw. dibuktikan melalui rukyat (melihat dengan mata), begitu juga Idulitri, Iduladha, puasa arafah dan ibadah haji. Para ulama menyebut fenomena alam ini dengan istilah *sabab syar`i*, maksudnya terjadinya fenomena alam ini merupakan penyebab wajibnya suatu ibadah bagi umat muslim, juga sebaliknya jika fenomena alam tersebut tidak terjadi, maka tidak ada kewajiban ibadah tersebut bagi kaum muslimin.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang pesat dari masa ke masa, salah satunya adalah ilmu falak syar`i yang mengkaji gerak dan posisi geometris benda langit, khususnya matahari dan bulan untuk menentukan waktu-waktu ibadan dan arah kiblat.<sup>1</sup> Ilmu yang juga dikenal dengan “ilmu hisab” ini, telah berkembang pesat sehingga kita bisa menghitung gerak bulan dan matahari demi mendapatkan informasi posisi atau kedudukan yang sebenarnya, sesuai dengan gerak keduanya di dunia nyata. Metode penghitungan ini dikenal sebagai “hisab hakiki”, yang memungkinkan kita untuk mengetahui secara presisi waktu masuknya awal bulan komariyah. Sehingga hal

---

<sup>1</sup> Lihat: Oman Fathurrahman, “Hisab Hakiki dan Wujudul Hilal” dalam *Argumentasi Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2014), hal.35



---

ini menimbulkan diskusi terkait kemungkinan penggunaan hisab sebagai metode baru (pengganti rukyat) dalam penentuan awal bulan baru di kalender hijriah, yang dapat memudahkan umat Islam dalam melaksanakan berbagai ritual ibadah, seperti puasa Ramadan, hari raya dan haji.<sup>2</sup>

Diskusi terkait kemungkinan hilal sebagai metode baru dalam penentuan awal bulan hijriah telah terjadi sejak lama di antara para ulama kita, yang secara umum terdapat tiga pendapat:

Pendapat pertama, syariat islam hanya mengakui rukyat sebagai satu-satunya metode yang sah untuk mengetahui kemunculan hilal, sehingga hisab dengan metode perhitungan sedetail apapun tidak bisa menjadi metode baru untuk menentukan awal bulan hijriah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali.<sup>3</sup>

Pendapat kedua, syariat islam mengakomodir perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, sehingga sudah sepantasnya kita menggunakan hisab sebagai metode baru pengganti rukyat dalam penentuan awal bulan hijriah. Hal ini didasari dengan hasil perhitungan hisab yang presisi dan *qaṭ'ī* dibandingkan dengan hasil rukyat yang cenderung *ẓanni*. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa tokoh ulama terdahulu, misalnya Mutharrif bin Abdullah, Ibnu Suraij, Ibnu Qutaibah, Taqiyuddin al-Subki, Tajuddin as-Subki dan al-Qusyairi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Lihat: Ibid, hal.40, Mukhtar Muhsin Muhammad, "al-Akhdzu bi'l Hisāb al-Falaki fī Ma`rifati'l Ahillah baina'l `Itibār wa'l Ihdār" dalam Majallāt Dār al-Iftā' al-Misriyyah (Cairo: Dār al-Iftā' al-Misriyyah, 2010) hal. 119

<sup>3</sup> Lihat: al-Sarakhsi, "al-Mabsūṭ"(Beirut: Dār al-Ma`rifah), vol. III, hal. 78, `Illisy, "Minahu'l Jalīl Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl" (Beirut: Dār al-Fikr), vol. II, hal. 113, al-Nawāwi, "Rauḍatu at-Ṭālibīn" (Riyadh: Dār `Alami'l Kutub), vol. II, hal. 210, Ibnu Qudamah al-Maqdisi, "al-Mughni" (Beirut: Dār Ihya' al-Turats al-`Arabi), vol.III, hal. 9

<sup>4</sup> Lihat: Mukhtar Muhsin Muhammad, Ibid, hal. 119, Ibnu Rusyd, "Bidāyāt al-Mujtahid wa Nihāyāt al-Muqtaṣid" (Beirut: Dār al-Fik, t.t) vol. I, hal. 7, Taqiyuddin al-Subki, "al-Adillah fī Isāti'l Adhillah", editor: Amirah Dawud



---

Pendapat ketiga, menempatkan hisab sebagai sebagai metode yang mendukung pelaksanaan rukyat, yang mana masih menggunakan rukyat sebagai metode yang menetapkan awal bulan baru dan menjadikan hisab sebagai acuan tidak diterimanya persaksian rukyat jika perhitungan hisab menunjukkan bulan masih di bawah ufuk. Pendapat ini merupakan pendapat resmi Darul Ifta Mesir dan beberapa Lembaga fatwa lainnya serta juga dikemukakan oleh Syekh Yusuf al-Qarḍawi dalam kitabnya *Kaifa Nata`amal ma`a al-Sunnah al-Nabawiyyah*.<sup>5</sup>

Ketiga pendapat di atas memiliki argumentasinya masing-masing demi mendukung pandangannya terkait keabsahan hisab sebagai penentu awal bulan hijriah. Para pendukung pendapat pertama memiliki segudang dalil dan argumentasi untuk menguatkan pandangan mereka, yang di antaranya adalah memandang rukyat sebagai satu-satunya *sabab syar`i* terjadinya awal bulan hijriah berdasarkan nas hadits riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Umar, yang mengaitkan awal dan akhir puasa Ramadan dengan *rukyyatul hilal*. Sehingga hisab tak bisa menjadi metode yang independen yang sah secara syariat untuk menentukan awal bulan hijriah, jika tanpa diiringi oleh kegiatan merukyat hilal. Maksud rukyat sebagai *sabab syar`i* di sini ialah ketika hilal Ramadan bisa dirukyat maka keesokan harinya kita diwajibkan untuk mulai berpuasa Ramadan, tapi jika hilal Ramadan tak terlihat atau ada halangan di langit untuk melihatnya hilal maka jumlah hari bulan syakban digenapkan menjadi 30 hari, begitu juga halnya dengan hilal Syawal dan Zulhijah.<sup>6</sup>

---

al-`Ani (Amman: Dār al-Fath li`d Dirasat wa`n Nasyr, 2013) hal. 114, BaDāruddīn al-`Aini, “‘Umdatul Qāri” (Riyadh: Dār `Alamu`l Kutub), vol. X, hal. 387, Tajuddīn al-Subki, “Fatāwā al-Subki” (Cairo: Dār al-Ma`arif), vol. I hal. 214

<sup>5</sup> Lihat: Mukhtar Muhsin Muhammad, *Ibid*, hal. 129, Yusuf al-Qardhawi, “Kaifa Nat`amal ma`a al-Sunnah al-Nabawiyyah” (Kairo: Dār al-Wafa`) hal. 1524

<sup>6</sup> Lihat: Bakr bin Abdullah Abu Zaid, “Fiqh al-Nawāzil” (Kairo: Dār al-Risālah), vol. II, hal. 197



---

Adapun bantahan untuk argumentasi tersebut, sudah dijelaskan dalam makalah “Tujuh Alasan Ulama Pra Modern Menolak Hisab dan Jawaban Terhadapnya” karya Muhammad Rofiq Muzakkir, yang terhimpun dalam buku “Argumentasi Hisab Muhammadiyah” terbitan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tahun 2014. Dalam tulisan tersebut dijelaskan tiga argumentasi bantahan yang menganulir klaim rukyat sebagai *sabab syar`i* terjadinya awal bulan hijriah.<sup>7</sup>

Dalam tulisan ini, penulis akan mengambil posisi untuk menerima klaim pro rukyat yang menyatakan bahwa rukyat merupakan *sabab syar`i* masuknya awal bulan hijriah. Tapi tidak berhenti di situ saja, melainkan ingin menyampaikan bantahan bahwa Hisab juga mempunyai peluang untuk menjadi *sabab syar`i* masuknya awal bulan hijriah, sehingga dimungkinkan kita berpegang pada hisab semata untuk menentukan kapan waktu dimulainya bulan baru di kalender kamariyyah, sebagaimana umat islam menggunakan rukyat sebagai penanda awal bulan hijriah selama berabad-abad sebelumnya, dikarenakan belum mutakhirnya ilmu falak syar`i/ hisab seperti sekarang ini.

*Mauqif* yang diambil penulis ini sebetulnya mengikuti gaya debat ulama-ulama kita di kitab-kitab klasik yang dinamakan sebagai metode *naqdh* di ilmu *adābu`l baḥts wa`l munāzarah*. Di mana kita sebagai pihak kedua mengikuti logika berpikir lawan bicara (pihak pertama yang mengemukakan klaim dan argumentasinya) dalam membangun argumentasinya, tapi dengan hasil akhir yang berbeda dengan kesimpulan yang diambil oleh lawan kita. Hal ini tak lain untuk menambah pundi-pundi landasan

---

<sup>7</sup> Lihat : Muhammad Rofiq Muzakkir, “Tujuh Alasan Ulama Pra Modern Menolak Hisab dan Jawaban Terhadapnya” dalam *Argumentasi Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2014) hal. 51-57



---

atas pilihan Persyarikatan Muhammadiyah yang istiqamah dalam menggunakan hisab sebagai metode untuk menentukan awal bulan hijriah.

Tulisan ini akan membahas diskursus kebolehan pengaplikasian Qiyas pada *sabab*, apakah sesuatu yang tidak dinas-kan oleh wahyu bisa diqiyaskan kepada *sabab* yang dinas-kan oleh al-Quran dan Sunnah, yang mana keduanya memiliki kesamaan makna/`illah? Pada diskursus ini terdapat perbedaan di antara para ulama Ushul Fikih, terutama di kalangan *Syafi`iyyah*, yang mana jumhur *Syafi`iyyah* mengakui adanya qiyas di *sabab* dengan beberapa kriteria tentunya. Sehingga hal ini memberikan peluang besar bagi hisab untuk menjadi *sabab syar`i* masuknya awal bulan hijriyyah. Penulis juga akan memberikan mukadimah ringkas terkait definisi *sabab*, pembagiannya dan beberapa hal yang terkait dengannya. Penelitian ini menggunakan studi literatur bersumberkan dari buku-buku klasik ushul fikih yang dikarang oleh para ulama abad ke 5-10 H, dan beberapa bahan pustaka penunjang lainnya.

### **Pengertian dan Pembagian *Sabab* dan Perbedaannya dengan `illah**

*Sabab* secara bahasa mempunyai arti: *habl*/tali yang digunakan untuk naik kemudian kata ini dipakai untuk setiap hal yang digunakan untuk mencapai berbagai macam tujuan.<sup>8</sup> Ada juga yang mengartikan sebagai sesuatu yang mendampingi munculnya sebuah hukum; bukan sebagai yang mempengaruhi adanya hukum, tapi sebagai perantara/alat untuk mencapainya.<sup>9</sup>

Adapun makna *sabab* secara istilah juga tak jauh dari maknanya secara bahasa. Al-Isnawi (w. 772 H) mendefinisikan *sabab* sebagai “suatu hal yang ketika ada maka

---

<sup>8</sup> Al-Fayumi, “*Misbāh al-Munīr fī Gharīb al-Syarḥ al-Kabīr li’r Rafi’*”, Editor: Dr. Abdul Azhim al-Syinawi (Kairo: Dār al-Ma`rifah) vol. I hal. 262

<sup>9</sup> Al-Zarkasyi, “*al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Ushūl al-Fiqh*”, Editor: Dr. Umar Sulaiman al-Asyqar (Kuwait: Wizārat al-Auqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, 1992) vol. I hal. 306



---

berkonsekuensi *musabbab*/hukum itu ada, dan ketika hal tersebut tidak ada maka *musabbab*/hukumpun juga tidak ada”.<sup>10</sup> Dari definisi ini dapat kita pahami bahwa eksistensi suatu hukum itu mengikuti ada atau tidaknya *sabab* dari hukum tersebut. Al-Zarkasyi secara lebih mendetail mendefinisikan sebagai “sebuah sifat yang tampak (*zahir*) dan terukur (*mundabit*) yang ditunjukkan oleh wahyu sebagai penanda atas sebuah hukum syar’i, seperti tergelincirnya matahari sebagai penanda masuk waktu wajibnya salat zuhur.”<sup>11</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa *sabab* secara hakiki ialah tanda akan munculnya suatu hukum, walaupun secara tampak luar (*zhahir*) bisa dilihat sebagai yang mempengaruhi ada atau tidaknya hukum tersebut.

Adapun pembagian *sabab*, para ulama membaginya dari beberapa segi. Pembagian yang pertama, pembagian *sabab* berdasarkan berulangnya hukum seiring berulangnya *sabab* atau tidak menjadi dua macam:

1. *Sabab* yang mana hukumnya selalu berulang seiring dengan munculnya *sabab* hukum tersebut secara berulang-ulang, misalnya tergelincirnya matahari untuk waktu salat dan *rukyatul hilal* untuk puasa Ramadan.
2. *Sabab* yang mana hukumnya tidak berulang walaupun *sabab* hukum tersebut terjadi secara berulang-ulang, misalnya kewajiban mengetahui eksistensi Allah Swt. (*ma`rifatullah*) cukup sekali dilaksanakan walaupun dalil terkait hal tersebut kita temui secara berulang-ulang dan kewajiban haji cukup dilaksanakan sekali saja walaupun tiap tahun ia mampu untuk berhaji.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Al-Isnawi, “Nihāyat al-Sūl fī Syarḥ Minhāj al-Wuṣūl ilā `Ilm al-Ushūl”, Editor: Dr. Sya`ban Muhammad Ismail (Beirut: Dār Ibn al-Hazm, 1999) vol. I hal. 102

<sup>11</sup> Al-Zarkasyi, *Ibid*, vol. I hal. 306, al-Amidi, “al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām” (Riyadh: Imam Muhammad bin Su`ud Islamic University, 2012) vol. I hal. 448

<sup>12</sup> Al-Zarkasyi, *Op.cit*, vol. I hal. 306



---

Pembagian yang kedua, pembagian *sabab* berdasarkan sumber pengaruhnya menjadi tiga macam:

1. *Sabab syar'i* ialah *sabab* yang pengaruhnya ditentukan oleh syariat, misalnya: tergelincirnya matahari sebagai penanda masuk waktu wajibnya salat zuhur dan memiliki harta mencapai nisab sebagai penanda wajibnya zakat.
2. *Sabab 'aqli* ialah *sabab* yang pengaruhnya ditentukan oleh akal dan logika, misalnya: kegiatan meneliti eksistensi Sang Pencipta merupakan sebab ia dapat mengetahui eksistensi Allah Swt.
3. *Sabab 'ādy* ialah *sabab* yang pengaruhnya ditentukan oleh hukum alam/kebiasaan, misalnya: memotong leher orang yang tidak halal darahnya sebagai penanda sang pembunuh dijatuhi hukuman mati/kisas.<sup>13</sup>

Pembagian yang ketiga, pembagian *sabab* berdasarkan diketahui atau tidaknya hikmah dari *sabab* tersebut menjadi dua macam:

1. *Sabab* yang tidak diketahui makna/*'illah* dari statusnya sebagai penanda sebuah hukum, misalnya: tergelincirnya matahari menjadi penanda wajibnya pelaksanaan salat zhuhur yang dinas-kan dalam wahyu.
2. *Sabab* yang diketahui makna/*'illah* dari statusnya sebagai penanda sebuah hukum, misalnya: *al-syiddah al-muṭribah*<sup>14</sup> merupakan penanda/*sebab* keharaman minuman *nabīdz* (minuman fermentasi yang bukan berasal dari anggur). Perlu kita garis bawahi, bahwa *al-syiddah al-muṭribah* bukan menjadi penyebab/penanda keharaman dari minuman khamr (minuman fermentasi

---

<sup>13</sup> Al-Isnawi, Op.cit, vol. I hal. 102, Muhammad Abu al-Nur Zuhair, "Ushul al-Fiqh" (Kairo: al-Maktabah al-Azhariyyah lit Turats), vol. I, hal. 99-100

<sup>14</sup> Perasaan sangat ringan yang menyelimuti tubuh, yang disebabkan oleh rasa senang atau duka yang mendalam. Lihat: Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Sulaiman bin Baṭal Al-Rukbi, "al-Nazhmu al-Musta`dzam fi Tafsīri Alfādzi'l Muhadzdzab" (Mekah: al-Maktabah al-Tijariyyah, 1991) vol. II, hal. 333.



yang berasal dari anggur), karena keharaman khamr telah ditetapkan melalui wahyu dan ijmak. Sehingga status *al-syiddah al-muṭribah* sebagai penanda/*sebab* itu hasil istinbat dari hukum aslinya yaitu keharaman khamr. Sehingga setiap hukum yang diketahui dengan *sabab* dan tidak dilandasi oleh teks dari wahyu secara *sharih*, maka mempunyai dua hukum:

- a. hukum yang diketahui dari *sabab* tersebut, dan
- b. makna *sababiyyah* terdapat pada *sabab* tersebut sehingga bisa menjadi penanda pada poin pertama. Oleh karena itu, hal ini dapat membantu umat muslim dalam menentukan hukum-hukum pada berbagai hal dan kejadian yang baru selepas wafatnya Nabi Muhammad Saw.<sup>15</sup>

Adapun Perbedaan antara *sabab* dan '*illah*', secara umum ulama membedakan makna *sabab* dan '*illah*' sesuai dengan istilah di masing-masing fan/ilmu (ilmu Bahasa, ilmu kalam, ilmu fikih dan ilmu ushul fikih).<sup>16</sup> Tapi dalam kesempatan ini penulis ingin menukil penjelasan dari Imam Ghazali terkait perbedaan *sabab*, *syarth*<sup>17</sup> dan '*illah*' yang dihayatkan oleh Imam Zarkasyi, bahwa:

- *Syarth* : jika suatu perbuatan mempunyai peluang untuk membunuh seseorang tapi hal tersebut tidak serta merta mempengaruhi terjadinya pembunuhan atau hal-hal yang mengarahkan kepada pembunuhan, misalnya: menggali gorong-gorong yang memungkinkan orang yang lewat tak sengaja terjatuh ke dalamnya

---

<sup>15</sup> al-Amidi, Op.cit, vol. I hal. 448-450

<sup>16</sup> Lihat: Al-Zarkasyi, Op.cit, vol.V hal. 115-120

<sup>17</sup> *Syarth* ialah suatu hal yang ketika tidak ada maka *musabbab*/hukum itu tidak ada, dan ketika hal tersebut ada maka *musabbab*/hukum bisa ada atau tidak ada. Sehingga *syarṭ* hanya bisa mempengaruhi eksistensi hukum ketika *syarth* tidak ada, yang mana hal tersebut membuat hukum tidak eksis. Tapi jika *syarṭ* itu ada, maka tak ada jaminan bahwa hukum akan ada.



---

dan meninggal. Para ulama sepakat sang pembuat gorong-gorong tidak dihukum kisas.

- *'Illah* : jika suatu perbuatan mempengaruhi dan benar-benar memberikan dampak secara nyata, misalnya: menebas leher seseorang yang mengakibatkan terbunuhnya orang tersebut. Para ulama sepakat sang penebas leher dihukum kisas.
- *Sabab* : jika suatu perbuatan tidak mempengaruhi terjadinya pembunuhan secara langsung tapi memberikan andil pada hal-hal yang mempengaruhi pembunuhan tersebut, misalnya: pemaksaan pada seseorang untuk melakukan sesuatu dengan ancaman pembunuhan. Para ulama berbeda pendapat terkait sang pengancam dihukum kisas atau tidak.<sup>18</sup>

### **Perbedaan Pendapat Ulama Terkait Permasalahan Bolehnya Qiyas di *Sabab***

Qiyas ialah menetapkan hukum pada *far`*<sup>19</sup> seperti hukum yang telah ditetapkan pada *aşl*<sup>20</sup> karena kesamaan keduanya di dalam *'illah* menurut sang mujtahid. Yang dimana mujtahid tersebut memandang bahwa *'illah* tersebut merupakan titik persamaan antara *aşl* dan *far`* yang menjadikan adanya duplikasi hukum *aşl* pada *far`*. Sehingga dapat kita pahami bahwa qiyas mempunyai empat rukun: 1) *aşl*, 2) *far`*, 3) *'illah*, 4) hukum *aşl*.<sup>21</sup>

Jika sebuah hukum dikaitkan dengan munculnya suatu *sabab*, dan diketahui bahwa *sabab* tersebut memiliki *'illah*, maka jika *'illah* ini terdapat pada hal lain, apakah hal yang bersangkutan bisa menjadi *sabab* juga? Sehingga bisa menjadi penanda bagi

---

<sup>18</sup> Ibid, vol. V hal. 116

<sup>19</sup> *Far`* adalah kasus yang hukumnya tidak terdapat dalam nas (wahyu)

<sup>20</sup> *Aşl* ialah kasus yang hukumnya telah ditetapkan dalam nas (wahyu)

<sup>21</sup> Lihat: Al-Isnawi, Op.cit, vol. II hal. 791-794



hukum, sebagaimana *sabab* yang pertama. Diskursus ini dikenal sebagai *Kiyâs fi'l Asbâb* (Qiyas di *sabab*) yang mana para ulama ushul fikih berbeda pendapat: Pendapat pertama, tidak boleh terjadi qiyas di *sabab*. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Zaid al-Dabusi, Mayoritas Ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan beberapa ulama mazhab Syafi'i seperti: Imam Fakhrudin al-Razi, Ibnu'l Hajib, al-Baidhawi, al-Amidi, al-Ashafahani.<sup>22</sup> Pendapat pertama mengatakan hukum syar'I itu mengikuti ada atau tidaknya *sabab*, bukan mengikuti hikmah *sabab*, maka tidak boleh *liwât/sodomi* menjadi *sabab* adanya *had* (hukuman) dengan diqiyaskan kepada zina. Begitu juga *nabsy* (pencurian kain kafan mayit yang sudah dikubur) tidak bisa menjadi *sabab* hukuman potong tangan dengan diqiyaskan kepada *sariqah* (pencurian biasa). Hikmah *sabab* itu merupakan *sabab* dari pelaksanaan syariat, bukan *'illah* yang bisa diqiyaskan kepada yang lainnya.<sup>23</sup>

Pendapat kedua, boleh terjadi qiyas di *sabab*. Pendapat ini merupakan mayoritas ulama mazhab Syafi'i, di antaranya: al-Ghazâli, Ilkiya Hirasi, Tajuddin al-Subki, Şafiyuddin ali-Hindi.<sup>24</sup> Imam Ghazali menyatakan bahwa hukum syar'I ada dua macam:

1. hukum syar'I itu sendiri, dan
2. menjadikan sesuatu sebagai *sabab* bagi hukum tersebut.

<sup>22</sup> Lihat: al-Amidi, Op.cit, vol. V hal. 2581, Al-Zarkasyi, Op.cit, vol. V hal. 66, Ibn al-Najjar, "Syarh al-Kaukab al-Munîr", Editor: Dr. Muhammad al-Zuhaili, dkk. (Riyadh: al-Obekian, 2009), vol.IV hal. 220-221, al-Badakhshi, "Syarh al-Badakhshi Manâhij al-'Uqûl" (Kairo: Mathba'ah Muhammad 'Ali Subhi), vol.III hal. 33

<sup>23</sup> Al-Zarkasyi, Op.cit, vol. V hal. 66, al-Ghazali, "al-Mustaşfâ fi 'Ilm al-Uşûl", Editor: Dr. Hamzah bin Zuhair Hafizh (Riyadh: Dâr al-Faḍilah, 2013), vol. II hal. 1009

<sup>24</sup> Lihat: Ibid, vol. II hal. 1008, Taqiyuddin al-Subki, Tajuddin al-Subki, "al-Ibhâj fi Syarh al-Minḥāj", Editor : Dr. Muhammad Syakban Muhammad Ismail (Kairo: Maktabah al-Kuliyyat al-Azhariyyah, 1981), vol. III hal. 28, al-Zarkasyi, "Tasniif al-Masâmi` bi Jam`il Jawâmi'", Editor: Dr. Abdullah Rabi`, Dr. Sayyid Abdul Azizi (Kairo: Muassasah Qurthubah, 2006) vol. III hal. 78, al-Amidi, Op.cit, vol. V hal. 2581, Al-Zarkasyi, "al-Baḥr al-Muḥiṭ fi Uşûl al-Fiqh", vol. V hal. 66, Ibn al-Najjâr, Op.cit, vol.IV hal. 221, al-Badakhshi, Op.cit, vol.III hal. 33



---

Misalnya, kewajiban hukuman rajam bagi pezina; hukum pertama, kewajiban hukuman rajam, dan hukuman kedua, menjadikan zina sebagai *sabab* adanya kewajiban rajam. Maka jika ada kewajiban hukuman rajam bagi pezina dikarenakan sebuah *'illah*, yaitu masuknya kelamin seseorang ke kelamin yang haram baginya; yang mana *'illah* tersebut juga terdapat pada *liwâth*, maka kita bisa menjadikan *liwâth* sebagai *sabab* bagi kewajiban hukuman rajam, walaupun tidak dinamakan zina.<sup>25</sup>

Pendapat ketiga, jika *sabab*, *syarth* dan *mâni`* itu termasuk hukum syar`I maka qiyas bisa terjadi di ketiga hal tersebut, tapi jika ketiganya bukan termasuk hukum syar`I maka ada perbedaan pendapat terkait boleh atau tidaknya terjadi qiyas di ketiganya, kemudian Imam al-Qurthubi menanggapi pendapat ketiga ini dengan lebih menguatkan bolehnya terjadi qiyas di ketiganya.<sup>26</sup>

Setelah menelaah berbagai argumentasi dari masing-masing pendapat, penulis cenderung menguatkan pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama mazhab Syafi`i, yang berpendapat bolehnya melakukan qiyas di *sabab*, hal ini didasarkan pada beberapa hal:

Pertama, menjadikan sesuatu sebagai *sabab* adanya kewajiban suatu hukum, merupakan hukum syar`i. Sehingga bisa dinalar *'illah*-nya dan *'illah* tersebut bisa diqiyaskan pada sesuatu yang lainnya. Kalau misalnya para pendukung pendapat pertama mengakui bahwa *'illah* itu bisa diketahui dan bisa diqiyaskan pada sesuatu yang lainnya, tapi malah tidak mengqiyaskannya maka mereka telah semana-mena dalam membedakan satu hukum dengan hukum yang lainnya, misalnya melakukan qiyas di hukum terkait jual-beli tapi tidak melakukannya di hukum terkait nikah.

---

<sup>25</sup> al-Ghazali, Op.cit, vol. II hal. 1008

<sup>26</sup> Al-Zarkasyi, "al-Baḥr al-Muḥiṭ fī Uṣūl al-Fiqh", vol. V hal. 67



---

Kedua, ulama mazhab Hanafi menyamakan hukuman bagi orang yang makan dengan sengaja ketika ia berpuasa Ramadan dengan hukuman orang yang berjimak di siang Ramadan yaitu, hukuman kafarat ifthar/jimak. Tindakan penyamaan ini merupakan salah satu contoh dari aplikasi qiyas di *sabab*. Padahal mereka dalam permasalahan ini termasuk yang memilih pendapat pertama.

Ketiga, sahabat Nabi Ra. telah melakukan qiyas di *sabab*, seperti keputusan Umar bin Khattab Ra. Dan Ali bin Abi Thalib Ra. yang menghukum kisas bagi sekelompok orang yang bersama-sama membunuh seseorang. Padahal teks wahyu hanya mewajibkan kisas bagi sang pembunuh saja; maksudnya pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang merupakan *sabab* ia dihukum kisas. Sedangkan sekumpulan orang yang bekerjasama untuk membunuh, tidak semuanya memiliki andil yang sama dalam pembunuhan tersebut, sehingga pada dasarnya belum memenuhi kriteria untuk dikisas. Tapi mereka tetap dikisas karena bertujuan untuk memberikan peringatan dan menjaga nyawa yang lainnya, hal inilah yang menjadi *'illah* untuk mengqiyaskan antara sekelompok orang yang membunuh secara bersama-sama dengan orang yang membunuh sendirian. Begitu juga jika sekelompok orang mencederai satu orang sampai bagian tubuhnya terpotong, maka mereka dihukum kisas dengan diqiyaskan jika hal tersebut dilakukan oleh satu orang.<sup>27</sup>

Keempat, pada dasarnya sebuah *sabab* itu ditetapkan melalui isyarat dari nas atau ijmak. Selanjutnya, kita ingin melakukan qiyas di *sabab* dengan mengambil contoh kasus zina sebagai *sabab* dari hukuman rajam, maka kita akan memahami bahwa zina sebagai *sabab* memiliki dua sisi; sisi keumuman dari zina, yaitu *Îlâj* (memasukkan kelamin ke kelamin orang yang haram baginya) dan sisi kekhususannya, yaitu kelamin perempuan yang haram baginya. Qiyas bisa dilakukan jika kita menghilangkan sisi

---

<sup>27</sup> al-Ghazali, Op.cit, vol. II hal. 1009-1012



---

kekhususan dari *sabab* di atas, agar kita bisa mengqiyaskannya pada sesuatu yang lain. Sehingga tersialah sisi keumumannya, yaitu *ilāj* yang merupakan maksud inti dari nas yang menerangkan orang yang berzina dihukumi rajam. Proses ini juga disebut sebut sebagai *tanqīhu'l manāṭ*, yang mana oleh ulama mazhab Hanafi disebut sebagai *al-istidlāl*.<sup>28</sup>

### **Kesamaan Makna Rukyah Dan Hisab Sebagai Metode Penentu Awal Bulan Hijriah**

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, bahwa mayoritas ulama mazhab Syafi'i membolehkan qiyas di *sabab*, begitu juga ulama mazhab Hanafi membolehkan hal semacam itu tapi dengan sebutan *istidlāl*. Sehingga sah lah jika kita ingin menguji `illah di rukyah yang menjadi *sabab* masuknya awal bulan baru hijriah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukyah merupakan *sabab* dimulainya dan diakhirinya puasa Ramadan, sehingga jika tidak didahului oleh rukyah maka puasa tersebut tidak sah.<sup>29</sup> Hal ini didasari karena pada nas hadits yang bersangkutan terdapat kata "*li rukyatihī*" yang mana *lam* di situ bermakna *li'at-ta`lil*, sehingga banyak ulama yang mengkaitkan kewajiban memulai dan mengakhiri ibadah puasa Ramadan disebabkan oleh rukyah. Sehingga rukyah menjadi *sabab* bagi kewajiban dimulainya dan diakhirinya puasa Ramadan.

Sudah kita bahas juga sebelumnya, bahwa hubungan antara *sabab* dengan hukumnya ialah sebagai penanda, bukan yang mempengaruhi secara hakiki, sehingga jika makna/`illah yang terdapat pada rukyah tersebut terdapat pada sesuatu yang lainnya, maka sesuatu itu bisa juga menjadi *sabab* bagi kewajiban dimulainya dan diakhirinya

---

<sup>28</sup> Lihat: Al-Zarkasyi, "al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh", vol. V hal. 70 dan 255

<sup>29</sup> Lihat: al-Sarakhsi, Op.cit, vol. III, hal. 78, `Illisy, Op.cit, vol. II, hal. 113, al-Nawawi, Op.cit, vol. II, hal. 210, Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Op.cit, vol.III, hal. 9



puasa Ramadan, sebagaimana rukyah. Adapun makna/*'illah* rukyah ialah memverifikasi mulainya bulan baru hijriah, dan makna ini secara presisi ada pada hisab/ilmu falak syar`i. Bahkan beberapa ulama menyatakan hasil hisab bersifat *qath`I*, dibandingkan dengan rukyah yang sifatnya *zhanni*. Sehingga hal ini melegitimasi bahwa hisab bisa menjadi *sabab* dimulainya dan diakhirinya puasa Ramadan dan bulan-bulan hijriah lainnya, sebagaimana rukyah.<sup>30</sup>

Adapun pemaparan Imam al-Amidi yang menyatakan bahwa rukyat termasuk *sabab* yang tidak diketahui hikmah/maknanya.<sup>31</sup> Hal itu kemungkinan dikarenakan beliau menyamakan karakter *sabab* pada masuknya bulan Ramadan dengan karakter *sabab* pada masuknya waktu shalat, dengan kesamaan bahwa keduanya merupakan ibadah wajib yang pelaksanaannya berhubungan dengan waktu/tanda alam tertentu dan keduanya merupakan syariat yang bersifat *ta`abbudi* (menunjukkan penghambaan seorang hamba kepada Rabb-nya). Kita tidak dapat mengetahui makna/*'illah* *sabab* masuknya waktu shalat, begitu juga makna/*'illah* *sabab* masuk dan keluarnya bulan Ramadan, yang menurut Imam al-Amidi hal tersebut tidak dapat kita ketahui. Sehingga beliau mengategorikan *sabab* syar`i pada masuknya bulan Ramadan – yang merupakan *rukyatul hilal* – sebagai *sabab* yang tak dapat diketahui makna/*'illah* dan tidak dapat diqiyaskan kepada metode penentuan awal bulan hijriah yang lainnya. Tetapi hal ini bisa dibantah dengan adanya pendapat para ulama yang setuju dengan pengaplikasian hisab sebagai metode yang sah secara syariat sebagai cara untuk mengetahui awal bulan hijriah. Pendapat tersebut secara otomatis menunjukkan adanya kemungkinan makna/*'illah* *sabab* masuknya bulan Ramadan bisa diketahui dan bisa diqiyaskan. Ketika ada dua pendapat para ulama yang berbeda, maka kita

---

<sup>30</sup> Mukhtar Muhsin Muhammad, Op.cit, hal. 119

<sup>31</sup> Lihat: al-Amidi, Op.cit, vol.I hal. 449



diperbolehkan untuk memilih dan mentarjih salah satunya dengan berbagai faktor pentarjih (*murajjihāt*) yang ada, salah satunya adanya maslahat umat Islam pada zaman ini yang tersebar di berbagai pelosok dunia dan memerlukan kepastian dalam penanggalan hijriah jauh-jauh hari, karena hal tersebut berkaitan erat dengan perkara ibadah (misalnya: awal puasa Ramadan dan hari arafah) dan perkara dunia (mis: pengajuan cuti hari raya), serta kebutuhan umat Islam pada Unifikasi kalender Hijriah Global yang mana hal tersebut hanya bisa diejawantahkan dengan metode hisab<sup>32</sup>. Hal ini juga sejalan dengan sebuah kaidah yang dipopulerkan oleh Imam Ibrahim al-Baijuri, ketika seseorang menjumpai kesulitan pada suatu permasalahan dan terdapat beberapa pendapat fikih di dalamnya, maka ia boleh memilih pendapat yang sekiranya dapat memberikan kemudahan padanya:

من ابتلي بشيء مما اختلف فيه، فليقلد من أجاز

*“Barang siapa yang menjumpai kesulitan dalam suatu permasalahan yang terdapat perbedaan di dalamnya, maka ikutilah pendapat yang membolehkan (memberinya kemudahan)”*.<sup>33</sup>

## **Kesimpulan**

Dari pemaparan penulis di atas, dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. *Sabab* menjadi sebuah penanda adanya sebuah hukum syar’i, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya ibadah yang kita laksanakan

---

<sup>32</sup> Lihat : Syamsul Anwar, “Peralihan Kepada Hisab Adalah Pilihan Yang Tidak Dapat Ditawar Lagi Dan Sah Adanya” dalam *Argumentasi Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2014) hal. 6-11

<sup>33</sup> Lihat: Ibrāhīm al-Baijūrī, “Hasyiyatu al-Syaikh Ibrāhīm al-Baijūrī `alā Fathu’l Qarīb al-Mujīb” (Jakarta: Dārul Kutub al-Islamy, 2007), vol. I, hal. 77



2. Rukyah merupakan *sabab* dari dimulainya dan diakhirinya puasa Ramadan menurut mayoritas ulama, yang bermakna sebagai alat untuk memverifikasi masuknya awal bulan hijriah. Makna tersebut juga terdapat pada hisab hakiki/ilmu falak syar`i yang dapat menghitung gerak bulan secara actual dan presisi.
3. Menurut mayoritas ulama mazhab Syafi`i, qiyas bisa terjadi di *sabab*, maka kita bisa mengqiyaskan hisab dengan rukyah, yang mana keduanya memiliki kesamaan `illah menjadi sarana untuk memverifikasi masuknya awal bulan hijriah. Sehingga *far`*, yaitu hisab mendapatkan hukum *aşl*, yaitu status *sabab* masuknya awal bulan hijriah, sebagaimana *rukayah* yang menjadi *aşl* di qiyas ini.
4. Pemaparan ini bisa sedikit menjelaskan bahwa rukyah awal bulan hijriah menurut Muhammadiyah itu *ta`aqquli*, sedangkan bagi yang kontra dengan pendapat Muhammadiyah itu *ta`abbudi*. Maksud *ta`aqquli* di sini ialah makna rukyah itu bisa dinalar dan diqiyaskan pada hisab yang memiliki makna yang sama.
5. Tulisan singkat ini diharapkan dapat semakin menguatkan pilihan Muhammadiyah menggunakan hisab dalam penentuan awal bulan hijriah dan mendukung terejawantahkannya Kalender Islam Global demi menyatukan dan menyeragamkan waktu ibadah umat Islam di seluruh dunia.

### Daftar Pustaka

- al-`Aini, Badaruddin, “Umdatul Qâri” (Riyadh: Dar `Alamu`l Kutub)
- al-Amidi, “al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm” (Riyadh: Islamic University of Imam Muhammad bin Su`ud, 2012)



---

al-Badakhshi, “Syarh al-Badakhshi Manâhij al-`Uqûl” (Kairo: Mathba`ah Muhammad `Ali Subhi)

Al-Baijuri, Ibrahim, “Hasyiyatu al-Syaikh Ibrâhîm al-Baijûrî `alâ Fathu'l Qarîb al-Mujîb” (Jakarta: Darul Kutub al-Islamy, 2007)

Al-Fayumi, “Misbâh al-Munîr fî Gharîb al-Syarh al-Kabîr li'r Rafi`î”, Editor: Dr. Abdul Azhim al-Syinawi (Kairo: Dar al-Ma`rifah)

al-Ghazali, “al-Mustashfâ fî `Ilm al-Ushûl”, Editor: Dr. Hamzah bin Zuhair Hafizh (Riyadh: Dar al-Fadhilah, 2013)

Al-Isnawi, “Nihâyat al-Sûl fî Syarh Minhâj al-Wushûl ilâ `Ilm al-Ushûl”, Editor: Dr. Sya`ban Muhammad Ismail (Beirut: Dar Ibn al-Hazm, 1999)

al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, “al-Mughni” (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-`Arabi)

al-Nawawi, “Raudhatu't Thâlibîn” (Riyadh: Dar `Alami'l Kutub)

al-Qardhawi, Yusuf, “Kaifa Nat`âmal ma`a al-Sunnah al-Nabawiyah” (Kairo: Dar al-Wafa')

Al-Rukbi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Sulaiman bin Bathal, “al-Nazhmu al-Musta`dzam fî Tafsîri Alfâdzi'l Muhadzdzab” (Mekah: al-Maktabah al-Tijariyyah, 1991)

al-Sarakhsi, “al-Mabsûth”(Beirut: Dar al-Ma`rifah)

al-Subki, Tajuddin, “Fatâwâ al-Subki” (Cairo: Dar al-Ma`arif)



- al-Subki, Taqiyuddin al-Subki, Tajuddin, “al-Ibhâj fî Syarh al-Minhâj”, Editor : Dr. Muhammad Syakban Muhammad Ismail (Kairo: Maktabah al-Kuliyyat al-Azhariyyah, 1981)
- al-Subki, Taqiyuddin, “al-Adillah fî Itsâti’l Adhillah”, editor: Amirah Dawud al-`Ani (Amman: Dar al-Fath li’d Dirasat wa’n Nasyr, 2013)
- al-Zarkasyi, “Tasynîf al-Masâmi` bi Jam`il Jawâmi`”, Editor: Dr. Abdullah Rabi`, Dr. Sayyid Abdul Azizi (Kairo: Muassasah Qurthubah, 2006)
- Al-Zarkasyi, “al-Bahr al-Muhîth fî Ushûl al-Fiqh”, Editor: Dr. Umar Sulaiman al-Asyqar (Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, 1992)
- Anwar, Syamsul, “Peralihan Kepada Hisab Adalah Pilihan Yang Tidak Dapat Ditawar Lagi Dan Sah Adanya” dalam Argumentasi Hisab Muhammadiyah (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2014)
- Fathurrahman, Oman, “Hisab Hakiki dan Wujudul Hilal” dalam Argumentasi Hisab Muhammadiyah (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2014)
- Ibn al-Najjar, “Syarh al-Kaukab al-Munîr”, Editor: Dr. Muhammad al-Zuhaili, dkk. (Riyadh: al-Obekian, 2009)
- Ibnu Rusyd, “Bidâyât al-Mujtahid wa Nihâyât al-Muqtashid” (Beirut: Dar al-Fik, t.t) vol. I, hal. 7
- ‘Illisy, “Minahu’l Jalîl Syarh Mukhtashar Khalîl” (Beirut: Dar al-Fikr)



Muhammad, Mukhtar Muhsin, “al-Akhdzu bi'l Hisâb al-Falaki fî Ma`rifati'l Ahillah baina'l `Itibâr wa'l Ihdâr” dalam Majallat Dar al-Ifta' al-Misriyyah (Cairo: Dar al-Ifta' al-Misriyyah, 2010)

Muzakkir, Muhammad Rofiq, “Tujuh Alasan Ulama Pra Modern Menolak Hisab dan Jawaban Terhadapnya” dalam Argumentasi Hisab Muhammadiyah (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2014)

Zuhair, Muhammad Abu al-Nur, “Ushul al-Fiqh” (Kairo: al-Maktabah al-Azhariyyah lit Turats)